



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Subagyo, S.H., M.H., Ismet, S.H., M.H., Bram Satriyo Buono, S.H. dan Hisyam Fakhru Ulum, S.H., Para advokat dari Kantor Hukum "Ismet, Subagyo & Partners", yang beralamat di Jalan Kalimas Udik I/7 Surabaya, dengan domisili elektronik pada email: bramsatriyobuono@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6199/Kuasa/11/2023 tanggal 29 November 2023, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Abdul Rauf Alfansuri Tariefma, S.H., Advokat, yang berkantor di Krampung 3/26 RT 003 RW 003 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada email: fansadanrekan1@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1910/Kuasa/3/2024 tanggal 26 Maret 2024, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 19 Maret 2024 Mase bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan mengutip amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2024 dengan di secara elektronik oleh kuasa Penggugat sekarang Pemanding, dan di hadi Tergugat sekarang Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo, Pemandi mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Bandi Elektronik Nomor 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding ses Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 2 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang petitumnya memohon agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding melalui kuasanya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor



5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 19 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh Hakim dalam perkara ini atau telah jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak atas hak asuh terhadap anak bernama xxxxxxxxxx, perempuan, kelahiran Surabaya tanggal 21 Februari 2019 tersebut termasuk mewakili dan/atau mendampingi anak tersebut dalam setiap kepentingan pendidikan dan lain-lainnya;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah kepada anak bernama xxxxxxxxxx, perempuan, kelahiran Surabaya tanggal 21 Februari 2019 tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta per bulan) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan ini yang setiap tahunnya besar ditambah sebesar 10% (sepuluh persen) secara progresif, hingga anak tersebut dewasa menyelesaikan studinya di perguruan tinggi;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau; Jika Pengadilan ini berpendapat lain: Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Surat elektronik Nomor 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 2 April 2024;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenaan memutuskan dengan petitum/amar sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5596/Pdt.G/PA.Sby tanggal 19 Maret 2024;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan jawaban, duplik, kesimpulan dan kontra memori Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima (NO) atau di tolak.
3. Menolak gugatan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya at setidaknya menyatakan gugatan banding Penggugat tidak terima (NO) atau di Tolak.
4. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih sah.
5. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding elektronik Nomor 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 18 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 5 April 2024, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (inzage), sesuai Surat Keterangan tidak memeriksa berkas perkara (inzage) 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 17 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 5 April 2024, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (inzage), sesuai Surat Keterangan tidak memeriksa berkas perkara (inzage) 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 17 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 April 2024 dengan Nomor 186/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, sesuai surat Nomor 2017/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/IV/2024 tanggal 26 April 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2024 dan Pembanding serta Terbanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Surabaya secara elektronik Nomor 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 6) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, at dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, terdapat kekeliruan penulisan pada tanggal hijriahnya, yaitu tertulis tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah yang benar adalah tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding dan Terbanding memiliki legal standing dalam perkara yang dimohonkan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dan mediator Pengadilan Agama Surabaya namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka pemeriksaan perkara a quo secara litigasi telah sesuai maksud ketentuan



Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi, Berita Acara Sidang, memori banding dan konti memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Agama Surabaya yang memutuskan perkara a qu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkakembali sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding bersama jawabannya telah mengajukan eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan dalil-dalil yang di tu untuk Tergugat terlalu mengada-ada;
 2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat di point ke 2 (dua), setelah akad nikah bertempat tinggal di Kota Surabaya;
 4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat di point 4 (empat), di tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran, akan tetapi sebuah perbedaan pendapat;
 5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat di point ke 5 (lima) seluruhnya;
- Bahwa eksepsi Terbanding tersebut dinilai bukan termasuk eksepsi tent kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 RV, yang secara tersirat berbunyi: "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuas tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi haru dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara", karena itu eksepsi Terbanding akan dipertimbangkan bersamaan dengan poko perkara pada putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan ya pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding



berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, kemudian pada tahun 2022 keduanya pisah ranjang, dan puncaknya pada tanggal 25 Oktober 2023 Terbanding mengucapkan talak kepada Pemanding, dan selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2023 Terbanding meninggalkan rumah tinggal bersama dan pergi kerumah orang tuanya di Jalan Wadungasri VI/27, Waru, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana posita angka 4 dan 5 petitum angka 2 gugatan Pemanding maka dalil gugatan Pemanding tersebut didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perkawinan dan telah memiliki seorang anak, dan mengakui dalil-dalil gugatan Pemanding namun Terbanding menyatakan keberatan bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub.Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat



6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan cerai Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Terbanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dan masalah pertengkaran belum termasuk pertengkaran yang serius dan dapat mengakibatkan pecahnya rumah tangga karena Terbanding masih tetap memperhatikan dan mengawasi keadaan Pembanding beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa para saksi Pembanding telah memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan kedua saksi saling bersedesahan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan saksi-saksi Terbanding yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding baik-baik saja, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding yang diakui oleh Terbanding yaitu Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah, namun Pembanding masih sering ketemu dengan Terbanding karena tempat tinggalnya berdekatan rumah hanya sekitar 50 (lima puluh) meter saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan bukti-bukti dari kedua belah pihak maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menikah sah pada tanggal 10 September 2016 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;



- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 28 Oktober 2023 hingga gugatan terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 November 2023;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut, Terbanding dan Pembanding tidak pernah hidup bersama dan rukun kembali;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak terbukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa sungguhpun antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena saat gugatan cerai (perkara) ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya antara Terbanding dan Pembanding baru hidup berpisah rumah selama 1 (satu) bulan, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding belum termasuk kategori rumah tangga yang pecah (broken marriage), apalagi dalam pemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Pengadilan Agama Surabaya tidak terbukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pembanding sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan gugatan cerai dengan alasan antara suami isteri (in-casu, Pembanding dengan Terbanding) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu mengetengahkan beberapa abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa permohonan talak dengan alasan Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan Pemohon dengan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama belum berpisah selama 6 bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- Nomor 577 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 2 minggu sehingga fakta tersebut belum menunjukkan mencerminkan indikator pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Nomor 855 K/AG/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup berpisah selama 2 minggu maka gugatan cerai Penggugat belum memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dimana gugatan cerai dengan alasan rumah tangga tidak harmonis harus sudah pisah selama 6 (enam) bulan;
- Nomor 108.K/AG/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya "bahwa gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pi ranjang selama 7 (tujuh) bulan namun masih tinggal serumah menunjukkan bahwa belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diata dan oleh karena pada saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agar Surabaya antara Terbanding dengan Pembanding baru hidup berpisah ru selama 1 bulan, sehingga tidak sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 2023 yang mensyaratkan hidup berpisah rumah selama 6 (enam) bulan maka gugatan perceraian Pembanding belum memenuhi syarat formil un diajukan di Pengadilan Agama (in-casu, Pengadilan Agama Surabaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diata Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan cerai Pembanding dinyatakan cacat formil sehingga oleh karenanya patut dinyataka tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Pembanding lainnya yaitu gugatan pemeliharaan (hadhanah) anak dan nafkah anak Pembanding da Terbanding yang merupakan gugatan tambahan (asessor) lebih jauh tidak perl dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Pembanding maka substansi keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding Terband dinyatakan tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan dan selanjut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapa dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya



quo yang menolak gugatan cerai Pembanding karena tidak tepat sehingga oleh karenanya patut dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya 5596/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembandi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024



Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Asymuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Siddiki, M.H. dan Drs. Usman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 8 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.H.P. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.H.P

RINCIAN BIAYA:

Untuk Salinan

Administrasi Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Redaksi Rp 10.000,00

Panitera,

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

Rusli, S.H., M.H.